

PENUNJUKAN ANGGOTA POLRI AKTIF UNTUK MENDUDUKI JABATAN DI LUAR KEPOLISIAN DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

Ronald Limanjaya

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: naldnald@gmail.com)

Tatang Ruchimat, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Universitas
Tarumanagara, Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: tatangruchimat1@gmail.com)

Abstract

The author makes this paper with the title "The Appointment Of Police Officers To Hold Positions Outside The Police Based On The Legal Certainty" because the concern for implementing Indonesia As a Rule of Law. The Rule of law is made to protect the people from government power. The principle of rechtsstaat in Indonesia could be shown by the implementation of separation power between executive, legislative and the judative; protection of human rights, government actions based on law and the others. As the rechtsstaat, one of the most important things is the principle of legal certainty. The legal certainty doesn't only mean that laws do not contradict each other, the legal certainty also means no difference between law and the implementation itself. From the police law we can clearly see that police are prohibited from occupying any position outside of the police itself. But lately, that police regulation sometimes is violated. In 2018, acting governor of west java was taken from police. One of the police is taken for being a head of the corruption eradication commission. From these cases we can make a conclusion that the phobilited of police to occupy other positions out of police is not implemented properly. This paper is made for finding ways to solve the problem of Legal certainty of this police law problem, to know and understand the legal consequences of an active police position who occupy another position outside the police, and giving preferences for other people who want to research the same problem as this paper.

Keywords: *The Appointment of Police, Hold Position Outside The Police, Legal Certainty*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia melalui amandemen ke-2 UUD 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹⁾ Dengan demikian, penting bagi Indonesia untuk menjalankan prinsip negara hukum. Rechtsstaat/ Negara hukum di negara dengan prinsip Eropa Kontinental muncul sebagai bentuk

¹⁾ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

perlawanan terhadap kekuasaan yang absolut/otoriter. Golongan liberal berusaha melakukan pembatasan terhadap kekuasaan raja yang otoriter serta menerapkan kebebasan bagi setiap warga negara untuk mencapai kemakmuran sebagai cermin atas adanya sifat individualis dari prinsip liberal. Seorang filsuf Jerman yaitu Immanuel Kant merupakan seorang tokoh haluan liberal yang menyatakan bahwa tujuan dari negara merupakan penegakan hak-hak serta kebebasan dari setiap masyarakatnya. Immanuel Kant mengungkapkan dua unsur penting dari negara hukum yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan.²⁾ Sedangkan menurut F.J. Stahl terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi suatu negara hukum. Prinsip-prinsip tersebut yaitu adanya perlindungan bagi hak asasi manusia, adanya suatu pemisahan kekuasaan, tindakan pemerintah yang berdasarkan kepada undang-undang dan tersedianya suatu peradilan administrasi yang berdiri sendiri.³⁾

Setelah melakukan pendalaman terhadap prinsip-prinsip negara hukum diatas, dapat dikatakan bahwa ada esensi penting yang tidak boleh hilang dalam suatu negara hukum, yaitu prinsip pemisahan kekuasaan. Maka sebagai negara hukum, adalah wajib bagi negara Indonesia menjalankan prinsip pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dalam ketatanegaraan Indonesia diperlihatkan melalui konstitusi. Mahfud MD berpendapat bahwa konstitusi harus terdiri dari beberapa hal yaitu: otoritas publik yang hanya dapat ditegaskan melalui ketentuan pada konstitusi, pelaksanaan kedaulatan oleh rakyat (dengan prinsip perwakilan) harus dilakukan dengan prinsip kesetaraan serta pemilihan yang demokratis terhadap eksekutif, dilaksanakannya pemisahan atau pembagian kekuasaan yang disertai dengan pembatasan wewenang, adanya suatu kekuasaan kehakiman yang independen dalam menegakkan keadilan dan hukum baik terhadap rakyat maupun penguasa, adanya sistem kontrol terhadap kepolisian dan militer untuk

²⁾ Bambang Arumandi dan Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, (Semarang: IKIP Semarang Express, 1993), hlm. 38.

³⁾ Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1.

menghormati rakyat dan penegakan hukum, dan adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁴⁾

Salah satu pembatasan yang diatur dalam ketatanegaraan Indonesia adalah pembatasan terhadap anggota Polri untuk menduduki jabatan lain di luar jabatan kepolisian melalui pemberlakuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Polri⁵⁾ Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud “Jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Namun dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, pada kenyataannya masih dapat ditemukan beberapa anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar anggota kepolisian, diantaranya sebagai berikut:

1. Komisararis Jenderal Polisi Setyo Wasisto yang menjabat sebagai Komisararis Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Komisararis Jenderal Polisi Suhardi Alius yang menjabat sebagai Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
3. Komisararis Jenderal Polisi Heru Winarko yang menjabat sebagai kepala Badan Narkotika Nasional;
4. Komisararis Jenderal Polisi Iza Fadri yang menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Myanmar;
5. Komisararis Jenderal Polisi Firlis Bahuri yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Inspektur Jenderal Polisi Carlo Brix Tewu menjabat sebagai Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
7. Inspektur Jenderal Polisi Arman Depari sebagai Komisararis PT Pelindo 1 dan Deputy Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional;

⁴⁾ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 421.

⁵⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 28 ayat (3).

8. Inspektur Jenderal Polisi Amhar Azeth yang menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Rumania dan Republik Moldova;
9. Inspektur Jenderal Polisi Ronny Franky Sompie yang menjabat sebagai Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Inspektur Jenderal Polisi Syahrul Mamma yang menjabat sebagai Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Kementerian Perdagangan;
11. Komisaris Jenderal M. Iriawan yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur (Plt Gubernur) Provinsi Jawa Barat.⁶⁾

Menurut Lon L. Fuller dalam bukunya *The Morality of Law*, menurutnya ada 8 (delapan) hal yang berarti kegagalan dalam pembentukan undang-undang/penciptaan kepastian hukum, yaitu: Kegagalan untuk menuju ketertiban itu sendiri, sehingga setiap permasalahan memerlukan keputusan yang berdasarkan pada ad hoc; Kegagalan publikasi, atau setidaknya gagal untuk mempublikasikannya kepada pihak terkait yang diharapkan dapat memahami dan mengerti makna dari peraturan tersebut; Pemberlakuan peraturan berlaku secara surut yang mana peraturan tersebut bukan hanya tidak mampu dalam mengarahkan masyarakat namun juga menjadikan masyarakat ragu terhadap integritas dari peraturan itu sendiri; Kegagalan membuat peraturan yang dapat dipahami; Pemberlakuan peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain; Peraturan yang mensyaratkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan pihak terkait; Perubahan peraturan yang terlalu sering, sehingga subyek dari peraturan tersebut sulit untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada; Kegagalan untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan.⁷⁾

Undang-Undang Polri sendiri telah menegaskan bahwa anggota kepolisian aktif dilarang untuk menduduki jabatan lain di luar kepolisian

⁶⁾ Mohammad Iqbal, *Jendral Polisi Menyebar di Luar Polri, Dari BUMN*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191128142831-4-118725/jenderal-polisi-menyebar-di-luar-polri-dari-bumn-hingga-psi>, diakses pada 18 Desember 2020. Pukul 19.12.

⁷⁾ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, revised edition, (London: Yale University Press, 1969), hlm. 39.

sebelum mengundurkan diri terlebih dahulu. Maka atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangkatan Anggota Kepolisian untuk menduduki jabatan di luar kepolisian yang tidak memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan atau kekuasaan yang diembannya terdahulu sehingga memungkinkan terjadinya *Miss Management* dalam sebuah pengaturan atau langkah yang diambil dalam membentuk sebuah kebijakan untuk menangani sebuah permasalahan yang terjadi dalam masa jabatannya selama masih berwenang untuk jabatan yang didudukinya, hal demikian akan merugikan pihak yang bersangkutan dan jelas telah bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dikemukakan oleh Lon L Fuller bahwa ada 8 (delapan) hal yang harus dipenuhi demi tercapainya kepastian hukum, salah satunya yaitu adanya penyesuaian terhadap peraturan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan.

Kegagalan penyesuaian Undang-Undang Polri terhadap pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri dalam melaksanakan suatu kepastian hukum. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan diatas.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan, maka Penulis menarik sebuah permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah legalitas kedudukan polisi aktif yang menduduki jabatan lain di luar kepolisian?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari kedudukan polisi aktif yang menduduki jabatan lain di luar kepolisian?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menulis jurnal ini berjenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan

hukum.⁸⁾ Selanjutnya penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Normatif

Dengan melakukan pendekatan normatif ini, berarti penulis akan memfokuskan penelitian terhadap perundang-undangan yang ada. Hal ini juga berarti bahwa, Undang-Undang akan menjadi sumber utama penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:⁹⁾

- a. *Comprehensive*, artinya hukum-hukum yang terdapat didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma-norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang hadir, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu sama lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

2. Pendekatan Empiris

Dengan melakukan pendekatan empiris, berarti penelitian ini juga akan mencari jawaban dengan cara melakukan wawancara terhadap ahli dalam bidang ini. Pendekatan ini bertujuan agar data-data yang digunakan dalam jurnal ini juga didukung dengan adanya pendapat-pendapat ahli.

Data yang digunakan dalam penulisan ini ialah data sekunder. Data sekunder ialah data yang berasal dari mulai dari buku, jurnal, artikel, dan hingga penelitian sebelumnya yang telah dipastikan valid dengan data primer. Selain itu, penulis menyajikan data dalam bentuk data kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Tujuannya agar, dapat menjelaskan pokok permasalahan dan analitis terhadap data-data sekunder yang ada.

⁸⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 11.

⁹⁾ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm.203.

II. PEMBAHASAN

A. Legalitas kedudukan polisi aktif yang menduduki jabatan lain di luar kepolisian

Selama masa pemerintahan Orde Baru, POLRI maupun TNI tergabung dalam ABRI, telah terjadi dominasi militer pada hampir di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Militer juga digunakan sebagai pilar penyangga kekuasaan. Konsep ini muncul sebagai akibat dari implementasi konsep dwifungsi ABRI yang telah menjelma menjadi multifungsi. Akibatnya peran ABRI dalam kehidupan bangsa telah melampaui batas-batas konvensional keberadaannya sebagai suatu alat bagi negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Integrasi status Polri berwatak sipil ke dalam tubuh ABRI dapat dikatakan sebagai pengingkaran terhadap prinsip demokrasi. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara menerangkan bahwa “Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisor dan stabilisor yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan”. Sementara itu dalam ayat (2) menyatakan “bahwa dalam melaksanakan fungsi sosial, Angkatan Bersenjata diarahkan agar secara aktif mampu meningkatkan dan memperkokoh ketahanan nasional dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan, serta mengembangkan Demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional berdasarkan UUD 1945 dalam segala usaha dan kegiatan pembangunan sosial”.¹⁰⁾

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 mengatur perihal pengaturan sosial politik ABRI adalah sebagai suatu kekuatan dalam sosial yang bertindak sebagai/selaku dinamisor dan juga sebagai stabilisor. Hal ini sebenarnya merupakan sebuah *contradiction in terminis*, karena bagaimana mungkin dinamisor dan

¹⁰⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara*, Pasal 28.

stabilisator sekaligus dipegang oleh orang yang sama.¹¹⁾ Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” Hal inilah yang saya yakini sebagai bentuk penerapan sistem pemisahan hukum sebagai implementasi dari negara hukum. Di dalam penjelasan Undang-Undang Polri tersebut, yang dimaksud “Jabatan di luar Kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Untuk menilai apakah suatu jabatan, maka menurut saya perlu untuk membandingkan jabatan tersebut dengan Tugas pokok, tugas tugas secara umum serta wewenang anggota kepolisian. Tugas-tugas kepolisian menurut Undang-Undang Polri yaitu melakukan pemeliharaan dalam hal keamanan serta ketertiban; melakukan penegakan dalam bidang hukum; serta mengayomi, perlindungan dan memberikan pengabdian kepada masyarakat.¹²⁾ Kemudian, tugas-tugas pokok dijabarkan ke dalam tugas-tugas kepolisian yang terdiri dari: menjalankan suatu kontrol, pengawalan, perlindungan dan melakukan pengawasan dalam hal yang dilakukan oleh warga negara serta penguasa berdasarkan dengan kebutuhannya; melaksanakan penjaminan ketertiban terhadap segala kegiatan, kelancaran dan keamanan lalu lintas; melakukan pembinaan kepada warga negara dalam menambah peran-peran masyarakat, serta kepatuhan sebagai warga negara akan hukum serta peraturan perundang-undangan; menjamin keamanan publik serta memelihara ketertiban; melaksanakan pengaturan, pemantauan dan pengajaran bagi polisi-polisi tertentu, aparatur sipil negara (penyidik); menyidik serta menyelidiki seluruh tindak-tindak pidana berdasarkan KUHAP dan peraturan lainnya; melaksanakan mengidentifikasi kepolisian,

¹¹⁾ Moh. Fajrul Falaakh, dkk (Tim Penulis), *Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum*, (Yogyakarta: FH UGM, 2001), hlm. 250.

¹²⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 13.

psikologi kepolisian dan laboratorium forensik terhadap urusan tugas-tugas kepolisian; perlindungan keamanan, Warga negara serta memberikan pertolongan dan bantuan; menjalankan keperluan/kebutuhan warga negara dalam kurun waktu tertentu sampai diurus oleh pejabat dan/atau lembaga terkait; dan melayani warga terhadap kebutuhannya yang berdasarkan kepada tugas polisi serta menjalankan perintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹³⁾

Pedoman menjalankan pekerjaan umum dan tugas pokok, kepolisian diberikan wewenang-wewenang dalam Pasal 15 Undang-Undang Polri. Wewenang-wewenang tersebut terdiri dari: melakukan penerimaan pengaduan dan/atau laporan; mendamaikan pertikaian antar warga negara yang menyebabkan gangguan terhadap publik; pencegahan serta penanggulangan terhadap timbulnya penyakit dalam masyarakat; mengawasi kelompok-kelompok yang berpotensi menyebabkan hancurnya kesatuan serta persatuan negara; membuat peraturan-peraturan kepolisian dalam hal kewenangan administrasi kepolisian; menjalankan pemeriksaan khusus sebagai tindakan preventif; menjalankan perbuatan awal pada TKP; melakukan pengambilan identitas, dan mengambil foto wajah; melakukan pencarian barang bukti serta keterangan; memproduksi suatu berkas keterangan serta izin untuk pelayanan bagi warga negara; menjaga keamanan selama persidangan serta melaksanakan suatu putusan pengadilan, serta bagi lembaga tertentu, serta kegiatan masyarakat; menyimpan barang temuan untuk kurun waktu tertentu¹⁴⁾

Selain wewenang diatas, kepolisian juga diberikan wewenang dalam bidang hukum pidana yang terdiri dari: melakukan penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan; melakukan pelarangan terhadap setiap orang untuk memasuki atau meninggalkan tempat kejadian perkara untuk penyidikan; menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

¹³⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 14 ayat (1).

¹⁴⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 15.

menanyakan dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang serta memberhentikan orang yang dicurigai; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; memanggil orang untuk diperiksa dan didengar sebagai saksi atau tersangka; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara; menghentikan penyidikan;¹⁵⁾ Dalam hal-hal tugas dan wewenang inilah frasa “sangkut paut dengan kepolisian” menurut Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri ini dapat diukur dengan jelas. Apakah jabatan di luar kepolisian tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang ada.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Nicho Hezron, S.H., MBA., M.H. selaku Advokat yang aktif menangani perkara anggota Kepolisian dan Dosen PTIK, ada banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan di luar kepolisian, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Komisaris Jenderal Polisi Setyo Wasisto yang menjabat sebagai Komisaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius yang menjabat sebagai Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
3. Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko yang menjabat sebagai kepala Badan Narkotika Nasional;
4. Komisaris Jenderal Polisi Iza Fadri yang menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Myanmar;
5. Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Inspektur Jenderal Polisi Carlo Brix Tewu menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
7. Inspektur Jenderal Polisi Arman Depari sebagai Komisaris PT Pelindo 1 dan Deputi Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional;
8. Inspektur Jenderal Polisi Amhar Azeth yang menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Rumania dan Republik Moldova;

¹⁵⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 16 ayat (1).

9. Inspektur Jenderal Polisi Ronny Franky Sompie yang menjabat sebagai Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Inspektur Jenderal Polisi Syahrul Mamma yang menjabat sebagai Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Kementerian Perdagangan.

Kembali kepada persoalan legalitas, Dr. Ahmad Redi., S.H.,M.H. dalam wawancara yang saya lakukan pada 26 November 2020 menyatakan bahwa dalam Pasal 28 ayat (3) anggota polisi boleh menduduki jabatan lain di luar kepolisian setelah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Di dalam penjelasan pasal tersebut diatur terkait jabatan di luar kepolisian yaitu yang tidak mempunyai sangkut paut dengan tugas dan fungsi dari seorang anggota kepolisian aktif dan mendapat izin Kapolri. Sepanjang jabatan yang ditunjuk tidak berhubungan dengan fungsi anggota kepolisian, maka penunjukan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh yang memiliki keterhubungan fungsi anggota kepolisian adalah Ketua Badan Narkotika Nasional, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana sedangkan contoh yang tidak berhubungan dengan anggota kepolisian adalah Pelaksana Tugas Gubernur hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi dan tugas pokok polri. Maka tidak tepat apabila penunjukan Pelaksana tugas Gubernur berasal dari anggota kepolisian. Sedangkan untuk jabatan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, polisi seringkali bekerja di Deputi serta penyidik yang berasal dari kepolisian. Maka Sah-sah saja seorang ketua Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari anggota kepolisian selama pihak bersangkutan mendapat izin dari Kapolri.¹⁶⁾

Berbeda dengan pendapat diatas, Dr. Rasji, S.H., M.H. berpendapat sebagai berikut mengenai legalitas polri dalam menduduki jabatan lain di luar kepolisian. Beliau menyatakan bahwa setiap anggota kepolisian apabila ingin menduduki jabatan di luar kepolisian maka anggota polisi tersebut harus mundur terlebih dahulu, namun masih diperbolehkan apabila jabatan di luar

¹⁶⁾ Peneliti, *Wawancara* dengan Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Dosen dan Ahli Tata Negara, pada tanggal 26 November 2020, Pukul 09.04-09.25 WIB.

kepolisian tersebut berhubungan dengan fungsi kepolisian. Kalau dilihat dari fungsinya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pelaksana tugas Gubernur tidak memiliki kesamaan fungsi dan kepolisian. Maka apabila ingin menduduki jabatan-jabatan tersebut perlu melakukan pengunduran diri/pensiun dini. Maka, atas dasar tersebut pengangkatan anggota polisi di luar kepolisian yang tidak sesuai dengan fungsi kepolisian tersebut menjadi tidak legal.¹⁷⁾

Menurut Nicho Hezron, S.H., MBA., M.H. jabatan-jabatan yang tidak diperbolehkan untuk diduduki kepolisian menurut penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri yaitu tidak bersangkutan paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Untuk jabatan Pelaksana tugas Gubernur, tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian sehingga hal tersebut melanggar Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri. Sedangkan untuk jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melanggar Undang-Undang Polri karena beberapa anggota kepolisian yang menjabat sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga hal ini tidak bertentangan dengan fungsi kepolisian. Legalitas penunjukan suatu anggota kepolisian akan bermasalah apabila penunjukan tersebut tidak sesuai fungsi kepolisian serta mendapat izin dari Kapolri.¹⁸⁾

Secara teoritik, kewenangan dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat yang definisinya adalah sebagai berikut:¹⁹⁾

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah;
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

¹⁷⁾ Peneliti, *Wawancara* dengan Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Dosen dan Ahli Tata Negara, pada tanggal 10 Desember 2020, Pukul 14.55-15.10 WIB.

¹⁸⁾ Peneliti, *Wawancara* dengan Bapak Nicho Hezron, S.H., MBA., M.H. selaku Advokat Anggota Kepolisian dan Dosen PTIK, pada tanggal 21 Desember 2020, Pukul 15.00-15.20 WIB.

¹⁹⁾ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 756.

Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki kewenangan tindakan pemerintahan sebagai kepala daerah otonom maupun kepala wilayah. Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah melaksanakan kewenangan atribusi, delegasi dan mandat berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada prinsipnya, tugas dan wewenang Pelaksana tugas itu sama dengan seorang kepala daerah yang membedakannya terletak pada kewenangan yang dibatasi, dalam ketentuan Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Secara kajian normatif maupun hasil data wawancara yang telah dilakukan penulis, semua pendapat mengarah kepada hal-hal yang sama yaitu polisi diperbolehkan menduduki jabatan lain di luar kepolisian selama jabatan yang diduduki oleh anggota polisi tersebut sesuai dengan bidang kepolisian. Oleh karena itu, terhadap beberapa jabatan yang telah disampaikan oleh narasumber, penulis akan membandingkan tugas maupun wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut terhadap tugas dan wewenang anggota kepolisian Republik Indonesia. Sebagai yang pertama penulis akan membandingkan fungsi Pelaksana tugas Gubernur dengan kepolisian. Dalam menjalankan wewenangnya, Pelaksana tugas Gubernur dibatasi oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:²⁰⁾

1. Melakukan mutasi terhadap pegawai;
2. Membatalkan perijinan yang dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
3. Membuat kebijakan-kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya;

²⁰⁾ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Pasal 132 A ayat (1).

4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pemerintah pejabat sebelumnya.

Namun, larangan-larangan tersebut dikecualikan apabila Pelaksana tugas Gubernur mendapatkan izin Kementerian Dalam Negeri.²¹⁾ Diluar larangan-larangan di atas, tugas dan wewenang Pelaksana tugas Gubernur sama dengan tugas gubernur pada umumnya. Baik melalui Undang-Undang Pemerintah Daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sayangnya penulis tidak menemukan adanya kesamaan dengan kewenangan maupun tugas yang dimiliki oleh kepolisian. Maka sebenarnya penunjukan anggota kepolisian untuk menduduki jabatan pelaksana tugas gubernur adalah bentuk dari pelanggaran Undang-Undang Polri karena maksud dan tujuan kepolisian yang berbeda dengan maksud dan tujuan gubernur. Oleh karena itu penunjukan tersebut telah melanggar Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut Kementerian Dalam Negeri, pengangkatan Pelaksana tugas Gubernur dilakukan dengan dasar Pasal 201 ayat (10),²²⁾ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai payung hukum pengisian posisi pejabat gubernur dan Pasal 19 ayat (1) huruf b,²³⁾ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang Pilkada disebutkan, pengisian kekosongan jabatan gubernur, maka Pelaksana tugas harus segera diangkat. Syarat untuk dapat menjabat sebagai Pelaksana tugas adalah, mereka yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Lebih lanjut, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa pimpinan tinggi madya adalah sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal dan kesekretariatan lembaga negara. Meski sempat mengundang polemik, mengingat Mochamad

²¹⁾ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Pasal 132 A ayat (2).

²²⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*, Pasal 201 ayat 10.

²³⁾ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 19 ayat 1.

Iriawan masih menjabat sebagai anggota aktif Kepolisian Republik Indonesia, namun pihak Kemendagri kukuh menyebut, pelantikan sudah sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Penunjukan Komjen Pol Firli Bahuri yang merupakan seorang Komisaris Jenderal yang juga menduduki jabatan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri (Kabaharkam) masih berstatus anggota kepolisian aktif dalam waktu bersamaan menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023. Pelantikan Firli Bahuri disahkan dalam Keputusan Presiden Indonesia Nomor 112/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.²⁴⁾ Syarat pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat dalam ketentuan Pasal 29 huruf i dan j, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan sebagai berikut “melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi”, sementara itu dalam huruf j, “tidak menjalankan profesinya selama menjadi Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi”.²⁵⁾ Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri (Karo Penmas), Brigadir Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono menyebut bahwa Firli Bahuri masih menjadi anggota polisi aktif.

Namun, seperti data yang telah dikumpulkan bahwa terdapat penunjukan anggota kepolisian untuk menduduki jabatan di luar kepolisian yang tidak melanggar Undang-Undang Polri. Misalnya yaitu ada pada penunjukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana polisi dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sama-sama melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Adapun seringkali kita menemukan adanya

²⁴⁾ Indonesia, *Keputusan Presiden Indonesia Nomor 112/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*.

²⁵⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 29 huruf i dan j.

anggota penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan anggota kepolisian. Oleh karena maksud, tujuan, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi juga dimiliki oleh anggota kepolisian, maka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi adalah jabatan yang boleh diduduki oleh anggota kepolisian.

B. Akibat hukum dari kedudukan polisi aktif yang menduduki jabatan lain di luar kepolisian.

Selama menjabat sebagai jabatan yang ditunjuk, maka pihak terkait mampu melakukan segala hal terkait dengan jabatan yang diembannya berdasarkan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah menjabat, Mochamad Iriawan telah melaksanakan beberapa wewenangnya selaku Pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat. Dimulai dari pembahasan pilkada serentak bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta forum komunikasi pimpinan daerah selanjutnya melakukan penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat.²⁶⁾ Teori kewenangan yang dikemukakan oleh Indroharto menyatakan bahwa wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum.²⁷⁾ Namun apabila kita melihat pada kasus ini, wewenang untuk menjadi Pelaksana tugas Gubernur ataupun jabatan lain di luar kepolisian tidak diberikan oleh Undang-Undang Polri. Maka pengangkatan Pelaksana tugas Gubernur sejatinya tidak memiliki akibat hukum.

Menurut Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H, Penunjukan anggota kepolisian untuk menunjukan untuk menduduki jabatan di luar kepolisian selama mereka menjabat sebagai Badan nasional penanggulangan bencana, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan jabatan yang sesuai fungsi kepolisian sah

²⁶⁾ Bayu Anggoro, “Emil Resmi Cabut Pergub Pengupahan”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/194902-emil-resmi-cabut-pergub-pengupahan>, Diakses pada 19 September 2020.

²⁷⁾ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hal. 90.

berlaku. Untuk jabatan Pelaksana tugas Gubernur selama Surat Keputusan pengangkatan tidak dibatalkan oleh pengadilan maka dia tetap legal menduduki jabatan tersebut. Sepanjang besiking/ surat tersebut masih berlaku maka mau tidak mau seluruh perbuatan hukum oleh pejabat yang berdasarkan anggota kepolisian tersebut dianggap sah secara hukum. Sedangkan menurut Dr Rasji, S.H., M.H., pengangkatan anggota polisi di luar kepolisian yang tidak sesuai dengan fungsi kepolisian tidak legal. Akibat pengangkatan yang tidak legal tersebut, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat tersebut dianggap cacat formil. Bapak Nicho Hezron selaku advokat pun memiliki pendapat yang sama dengan Bapak Rasji yaitu, Penunjukan anggota kepolisian untuk menduduki jabatan di luar kepolisian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan akan mengakibatkan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat menjadi cacat formil. Hal ini dikarenakan sebenarnya anggota polisi tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pejabat terkait (yang sesuai dengan fungsi kepolisian), maka perbuatannya pun harus dianggap sebagai cacat formil. Atas dasar-dasar normatif serta pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, maka segala perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh pejabat yang penunjukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan harus dinyatakan sebagai suatu cacat formil.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis telah melakukan kajian secara akademis yang didapatkan melalui buku, jurnal-jurnal hukum maupun pendapat ahli dalam menyelesaikan rumusan masalah yang telah dibuat. Dari hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian polisi dilarang menduduki jabatan lain di luar kepolisian bukan berarti larangan untuk menduduki seluruh jabatan di luar kepolisian. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Polri serta pendapat ahli yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa polisi boleh menduduki jabatan lain di luar kepolisian selama jabatan tersebut sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh kepolisian. Misalnya untuk jabatan yang diperbolehkan

yaitu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi karena sama-sama menjalani tugas yang sama yaitu penyidikan dan penyelidikan dalam kasus pidana korupsi (Tipikor) sedangkan untuk yang tidak diperbolehkan adalah Pelaksana tugas Gubernur karena Pelaksana tugas Gubernur tidak memiliki fungsi yang sama dengan fungsi kepolisian.

Mengenai perihal penunjukan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka semua perbuatannya harus dianggap sebagai cacat formil. Hal ini dikarenakan penunjukan tersebut bertentangan dengan teori kewenangan, akibatnya maka subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum bukanlah subjek yang diizinkan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

B. Saran

Penunjukan anggota Polri untuk menduduki jabatan lain di luar pemerintahan telah melanggar semangat reformasi serta pembentukan negara hukum yang menginginkan adanya pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, maka perbuatan seperti ini harus dicegah agar tidak kembali di kemudian hari. Menurut saya penunjukan anggota polri yang melanggar ini tidak akan terjadi apabila melakukan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran dari pemangku kekuasaan agar menunjuk seseorang sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut perundang-undangan. Seharusnya dalam peraturan perundang-undangan memiliki kata kunci yang lebih akurat terhadap pengaturan atau syarat mutlak untuk melakukan penunjukan yang diberikan penjabaran yang lebih jelas apakah Anggota Kepolisian diperbolehkan untuk menduduki jabatan tersebut. Hal ini bertujuan agar kelak penunjukan yang tidak sesuai tidak akan terjadi. Penting juga untuk penasihat Presiden maupun Para Menteri yang ada dalam bidang hukum untuk senantiasa mengingatkan Presiden maupun pejabat lainnya yang ingin menunjuk seseorang yang berasal dari kepolisian. Perlu ada kajian matang yang menilai apakah jabatan tersebut memiliki fungsi yang sama dengan fungsi kepolisian sehingga pelanggaran terhadap Undang-Undang Polri pun dapat dihindarkan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234)*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)*

Indonesia, *Keputusan Presiden Indonesia Nomor 112/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan. Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)*

B. Buku dan Jurnal

Bambang, Arumandi. dan Sunarto. *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*. Semarang: IKIP Semarang Express, 1993.

Falaakh, Moh. Fajrul. dkk (Tim Penulis). *Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum*. Yogyakarta: FH UGM, 2001.

Fatkurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. revised edition. London: Yale University Press, 1969.

Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Indroharto. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan, 1993.

MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

C. Website

Anggoro, Bayu. “Emil Resmi Cabut Pergub Pengupahan”.
<https://mediaindonesia.com/read/detail/194902-emil-resmi-cabut-pergub-pengupahan>. Diakses pada 19 September 2020.

Iqbal, Mohammad. *Jenderal Polisi Menyebar di Luar Polri. Dari BUMN*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191128142831-4-118725/jenderal-polisi-menyebar-di-luar-polri-dari-bumn-hingga-pssi>.
Diakses pada 18 Desember 2020.